



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Pol

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Polewali yang dengan acara pemeriksaan biasa mengadili perkara pidana tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. NAMA LENGKAP | : SUPARMAN AKIB Alias BAPAK HENDRA
Bin MUH. AKIB; |
| 2. TEMPAT LAHIR | : Kuningan; |
| 3. UMUR/TANGGAL LAHIR | : 48 Tahun / 2 Mei 1968; |
| 4. JENIS KELAMIN | : Laki-laki; |
| 5. KEBANGSAAN | : Indonesia; |
| 6. TEMPAT TINGGAL | : Dusun I, Desa Sidorejo, Kecamatan
Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,
Provinsi Sulawesi Barat; |
| 7. AGAMA | : Islam; |
| 8. PEKERJAAN | : Wiraswasta. |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 Desember 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN pol. tanggal 5 September 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 162/Pid.Sus/2016/PN Pol tanggal 5 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Telah mendengar pendapat Terdakwa atas dakwaan tersebut bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan 'requisitoir' pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana yang didakwakan kepadanya sesuai dalam Dakwaan Alternatif Kedua yakni melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara.
3. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebani **Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang serupa, Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMAN AKIB Alias BAPAK HENDRA Bin MUH.AKIB pada waktu yaitu sekitar hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Melati Kel.Sidorejo Kec.Wonomulyo Kab.Polman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib , **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi A.Nurdiansyah.S, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus (Ketiganya Anggota Kepolisian Resort Polewali Mandar) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di sekitar Jln. Melati Kel. Sidorejo Kec.Wonomulyo Kab.Polman, selanjutnya saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus ketempat tersebut dan melihat terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus lalu terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib menjatuhkan (membuang) 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu (Narkotika Golongan I jenis metamfetamina) yang pada saat itu dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib kemudian anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I berbentuk kristal bening jenis metamfetamina) di sekitar tempat kejadian (sekitar samping kanan terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib) yang merupakan milik terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan), disimpan dan dimiliki oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib .

- lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib oleh anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus kemudian dilakukan interogasi (pemeriksaan) terhadap diri terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib lalu terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus bahwa 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Polman dari dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus bahwa 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu adalah milik terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang diperoleh oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib dari Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga sekitar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib pada saat itu terdakwa Suparman Akib Alias

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Hendra Bin Muh.Akib tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI

- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1669/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Usman, S.Si., dan Dede Setiyarto.H,ST masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H.Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2101 gram yang merupakan milik terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang pada saat itu disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib dan yang ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa SUPARMAN AKIB Alias BAPAK HENDRA Bin MUH.AKIB pada waktu yaitu sekitar hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2016, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Melati Kel.Sidorejo Kec.Wonomulyo Kab.Polman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib, **telah melakukan perbuatan penyalahgunaan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat saksi A.Nurdiansyah.S, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus (Ketiganya

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Kepolisian Resort Polewali Mandar) mendapat informasi dari salah seorang masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkoba di sekitar Jln. Melati Kel. Sidorejo Kec.Wonomulyo Kab.Polman, selanjutnya saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus ketempat tersebut dan melihat terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang pada saat itu melihat ada anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus lalu terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib menjatuhkan (membuang) 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu (Narkoba Golongan I jenis metamfetamina) yang pada saat itu dibawa, dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib kemudian anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus menemukan 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu (Narkoba Golongan I berbentuk kristal bening jenis metamfetamina) di sekitar tempat kejadian (sekitar samping kanan terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib) yang merupakan milik terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan), disimpan dan dimiliki oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib .

- lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib oleh anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus kemudian dilakukan interogasi (pemeriksaan) terhadap diri terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib lalu terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib mengakui kepada anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus bahwa 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu yang ditemukan oleh anggota Polres Polman dari dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus bahwa 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkoba jenis Shabu-shabu adalah milik terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang diperoleh oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Muh.Akib dari Rudi (Daftar Pencarian Orang/DPO) dengan cara membelinya sebanyak 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu dengan harga sekitar Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada saat terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib memiliki, menyimpan dan menguasai 1 (satu) saset plastik bening (plastik) yang berisikan narkotika jenis Shabu-shabu (Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina) yang dijadikan barang bukti yang pada saat itu ditemukan oleh saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus yang pada saat itu dibuang (dijatuhkan) oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib pada saat itu terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI
- Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1669/NNF/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan, S.SI, M.Si, Usman, S.Si., dan Dede Setiyarto.H,ST masing-masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Ir. H.Slamet Iswanto, SH selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa 1 (satu) saset plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,2101 gram yang merupakan milik terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib yang pada saat itu disimpan, dimiliki dan dikuasai oleh terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib dan yang ditemukan oleh anggota Polres Polman dari satuan narkoba yaitu saksi A.Nurdiansyah.S.SH, saksi Amril Nuangsa dan saksi Irsal Agus adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh.Akib sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya sebagai barang bukti maupun alat bukti dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangannya yang dibacakan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi A. Nurdiansyah, S.H :

- Bahwa saksi A. Nurdiansyah pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi A. Nurdiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib karena terlibat penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, mulanya saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta (Anggota Polri) setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menghubungi teman-teman lainnya yang tergabung didalam Satuan Narkoba Polres Polman yang salah satunya adalah saksi Irsal Agus lalu menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang dimaksud;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) dan anggota dari Satuan Narkoba Polres Polman lainnya kemudian sampai di lokasi yang dimaksud tersebut lalu melakukan patroli di wilayah tersebut selanjutnya melihat Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib yang sebelumnya tidak mengenalnya sedang berdiri di depan sebuah rumah sambil menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) kemudian mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib dan pada saat mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, saksi A. Nurdiansyah melihat Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib membuang sesuatu barang dengan menggunakan tangannya kemudian saksi A. Nurdiansyah langsung berkata "ada barang dia jatuhkan" lalu saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib selanjutnya saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) menyuruh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah kemudian mengetahui barang yang telah dibuang oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib;

- Bahwa saksi A. Nurdiansyah menerangkan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa saksi A. Nurdiansyah menerangkan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi A. Nurdiansyah barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi A. Nurdiansyah mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi A. Nurdiansyah menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Irsal Agus :

- Bahwa saksi Irsal Agus pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Irsal Agus merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi Irsal Agus mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi dipersidangan yakni sehubungan dengan saksi Irsal Agus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib karena terlibat penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa saksi Irsal Agus mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa saksi Irsal Agus mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, mulanya saksi Irsal Agus menerima telpon dari saksi A. Nurdiansyah (Anggota Polri) kemudian

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi telah mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat lalu saksi Irsal Agus menemui saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) selanjutnya saksi Irsal Agus dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) dan anggota dari Satuan Narkoba Polres Polman lainnya kemudian menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang dimaksud;

- Bahwa saksi Irsal Agus dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) dan anggota dari Satuan Narkoba Polres Polman lainnya kemudian sampai di lokasi yang dimaksud tersebut lalu melakukan patroli di wilayah tersebut selanjutnya melihat Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib yang sebelumnya tidak mengenalnya sedang berdiri di depan sebuah rumah sambil menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi Irsal Agus dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) kemudian mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib dan pada saat mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, saksi Irsal Agus mendengar saksi A. Nurdiansyah berkata dengan mengatakan "ada barang dia jatuhkan" lalu saksi Irsal Agus dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib selanjutnya saksi Irsal Agus dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) menyuruh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi Irsal Agus kemudian mengetahui barang yang telah dibuang oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi Irsal Agus dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Amril Nuangsa (Anggota Polri) kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;

- Bahwa saksi Irsal Agus menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib;
- Bahwa saksi Irsal Agus menerangkan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa saksi Irsal Agus menerangkan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi Irsal Agus barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi Irsal Agus mengenali barang bukti tersebut kemudian saksi Irsal Agus menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Amril Nuangsa :

- Bahwa saksi Amril Nuangsa pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai saksi oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa merupakan anggota Polri;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik yakni sehubungan dengan saksi A. Nurdiansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib karena terlibat penyalahgunaan narkotika;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Amril Nuangsa mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa mulanya saksi Amril Nuangsa dan saksi A. Nurdiansyah (Anggota Polri) mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang menyebutkan seringnya terjadi penyalahgunaan narkoba di wilayah Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian saksi Amril Nuangsa dan saksi A. Nurdiansyah (Anggota Polri) setelah mendapatkan informasi tersebut langsung menghubungi teman-teman lainnya yang tergabung didalam Satuan Narkoba Polres Polman yang salah satunya adalah saksi Irsal Agus lalu menindaklanjuti informasi tersebut dengan menuju ke lokasi yang dimaksud;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) dan anggota dari Satuan Narkoba Polres Polman lainnya kemudian sampai di lokasi yang dimaksud tersebut lalu melakukan patroli di wilayah tersebut selanjutnya melihat Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib yang sebelumnya tidak mengenalnya sedang berdiri di depan sebuah rumah sambil menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) kemudian mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib dan pada saat mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, saksi Amril Nuangsa mendengar saksi A. Nurdiansyah berkata dengan mengatakan "ada barang dia jatuhkan" lalu saksi Amril Nuangsa dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) langsung mengamankan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib selanjutnya saksi Amril Nuangsa dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) menyuruh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib untuk mengambil barang yang telah dibuangnya tersebut kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa kemudian mengetahui barang yang telah dibuang oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi Amril Nuangsa dan saksi A. Nurdiansyah serta saksi Irsal Agus (Anggota Polri) kemudian melakukan interogasi terhadap Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib perihal kepemilikan barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengakui bahwa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa menerangkan berdasarkan pengakuan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib, 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa menerangkan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa saksi Amril Nuangsa menerangkan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib pernah diperiksa dan dimintai keterangannya sebagai tersangka oleh Penyidik di Polres Polman dan keterangan yang telah diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengerti sebabnya dimintai keterangan sebagai terdakwa dipersidangan yakni sehubungan dengan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib telah ditangkap oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkotika;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengetahui waktu kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengetahui lokasi kejadian tersebut yakni bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa sebelum Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib ditangkap oleh saksi Yuliadi dan saksi Irsan. R (Anggota Polri), mulanya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib sedang melintas di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib melihat beberapa orang mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib lalu Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menjadi takut karena mengira orang-orang tersebut adalah anggota Polri selanjutnya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib langsung membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu miliknya dengan menggunakan tangannya akan tetapi dilihat oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib kemudian mengetahui orang-orang tersebut adalah saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus yang merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib diamankan oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus (Anggota Polri) kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib disuruh oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus (Anggota Polri) untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib lalu Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang telah dibuang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengakui 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan akan mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol minuman bekas kemudian dilubangi pada kepala botol lalu dipasangkan dua pipet yang dimana pada salah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks dan kaca pireks tersebut selanjutnya diisi dengan narkotika jenis shabu-shabu kemudian dibakar dengan korek api lalu dihisap dengan salah satu pipet lainnya;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengkonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengenali barang bukti tersebut kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib ditangkap oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkoba; pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa sebelum Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib ditangkap oleh saksi Yuliadi dan saksi Irsan. R (Anggota Polri), mulanya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib sedang melintas di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib melihat beberapa orang mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib lalu Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menjadi takut karena mengira orang-orang tersebut adalah anggota Polri selanjutnya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib langsung membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu miliknya dengan menggunakan tangannya akan tetapi dilihat oleh orang-orang tersebut;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib kemudian mengetahui orang-orang tersebut adalah saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus yang merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib diamankan oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus (Anggota Polri) kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib disuruh oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus (Anggota Polri) untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib lalu Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Akib mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang telah dibuang;

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengakui 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan akan mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol minuman bekas kemudian dilubangi pada kepala botol lalu dipasangkan dua pipet yang dimana pada salah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks dan kaca pireks tersebut selanjutnya diisi dengan narkotika jenis shabu-shabu kemudian dibakar dengan korek api lalu dihisap dengan salah satu pipet lainnya;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi-saksi serta Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengenali barang bukti tersebut dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muhammad Akib.

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa tentang unsur barang siapa dalam KUHP tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah diajukan sebagai Terdakwa adalah yang bernama **SUPARMAN AKIB Alias BAPAK HENDRA Bin MUHAMMAD AKIB** sebagai subyek hukum dan selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya dimana hal ini dapat diketahui dari dapatnya Terdakwa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam persidangan dengan lancar sehingga Terdakwa dipandang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Majelis Hakim memerlukan pembuktian unsur-unsur lain yang menyertainya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. Unsur Menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penyalahguna” menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana pertimbangan unsur sebelumnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah setiap perbuatan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Tanpa hak diartikan pula tidak mempunyai hak sehingga perbuatan yang bersangkutan menjadi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku. Berdasarkan pasal 7 Undang-undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan pasal tersebut diatas memberi ketegasan bahwa untuk orang perorangan atau setiap orang tidak dapat diberikan izin karena yang berhak untuk diberikan izin hanya lembaga pemerintah ataupun swasta;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan yang telah diatur oleh undang-Undang, sebagaimana yang dituangkan dalam pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 22, pasal 23 dan pasal 24 yang menegaskan mengenai pemberian izin/persetujuan yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian, dan Menteri Kesehatan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas yang berhak untuk memperoleh izin/persetujuan adalah lembaga pemerintah maupun swasta oleh karena itu, orang perorangan/setiap orang tidak berhak mendapat izin/persetujuan dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib ditangkap oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta (Anggota Polri) karena terlibat penyalahgunaan narkotika;pada hari Minggu tanggal 17 April 2016 sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mempunyai pekerjaan sebagai wiraswasta;
- Bahwa sebelum Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib ditangkap oleh saksi Yuliadi dan saksi Irsan. R (Anggota Polri), mulanya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib sedang melintas di Jalan Merpati Kelurahan Sidorejo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib melihat beberapa orang mendekati Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib lalu Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menjadi takut karena mengira orang-orang tersebut adalah anggota Polri selanjutnya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib langsung

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuang 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu miliknya dengan menggunakan tangannya akan tetapi dilihat oleh orang-orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib kemudian mengetahui orang-orang tersebut adalah saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus yang merupakan Anggota Polri;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib diamankan oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus (Anggota Polri) kemudian Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib disuruh oleh saksi A. Nurdiansyah dan saksi Saksi Amril Nuangsa serta Irsal Agus (Anggota Polri) untuk mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang sebelumnya telah dibuang oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib lalu Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengambil 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut yang telah dibuang;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengakui 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. Rudi (DPO);
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan akan mengkonsumsi 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu menyiapkan bong (alat hisap) yang terbuat dari botol minuman bekas kemudian dilubangi pada kepala botol lalu dipasangkan dua pipet yang dimana pada salah satu pipet tersebut dipasangkan kaca pireks dan kaca pireks tersebut selanjutnya diisi dengan narkotika jenis shabu-shabu kemudian dibakar dengan korek api lalu dihisap dengan salah satu pipet lainnya;
- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan bukan merupakan orang yang direkomendasikan oleh

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

- Bahwa Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib menerangkan tidak memiliki izin dari pemerintah untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Menyediakan maupun Menggunakan/Mengonsumsi Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib barang bukti yang telah disita secara sah berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu dan saksi-saksi serta Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muh. Akib mengenali barang bukti tersebut dan menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya Terdakwa Suparman Akib Alias Bapak Hendra Bin Muhammad Akib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa antara fakta-fakta yang terungkap di persidangan dengan masing-masing unsur delik Pidana yang termuat dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal tersebut pada Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan kualifikasi seperti dirumuskan dalam amar Putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa tersebut maka dalam hal ini Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan pula Permohonan dari Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 47/Pid.B/2015/PN.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap jujur dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lamanya lebih dari pada masa penahanan yang telah dijalani maka beralasan apabila Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan berupa 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu, **Dimusnahkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARMAN AKIB Alias BAPAK HENDRA Bin MUHAMMAD AKIB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUPARMAN AKIB Alias BAPAK HENDRA Bin MUHAMMAD AKIB**, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu;

Dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali pada hari Selasa tanggal 22 November 2016, oleh kami, HERU DINARTO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. RACHMAT ARDIMAL. T, S.H., M.H., dan MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 November 2016 oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASMA H, S.E., S.H., Panitera Pengganti, HAFIS MUHARDI, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Polewali Mandar dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

H. RACHMAT ARDIMAL.T, S.H.,MH.

HERU DINARTO, S.H.,M.H.

MUH. GAZALI ARIEF, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HASMA H, S.E., S.H.